



PUTUSAN
Nomor 24 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Dusun Margo Makmur, RT 002/RW 003, Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
2. **TUMIA als. B. HOR**, bertempat tinggal di Dusun Terongan, RT 001/RW 006, Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
3. **MARFUAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 005/RW 003, Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
4. **SULIMA als. B. MUR**, bertempat tinggal di Dusun Sumbermulyo, RT 003/RW 013, Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
5. **LIBAN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 005/RW 004, Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
6. **ANDRIK**, bertempat tinggal di Dusun Terongan, RT 001/RW 004, Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Much. Fahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Much Fahim & Rekan, berkantor di Jalan Mendut V Nomor 1, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 24 K/Pdt/2020.



SUPAMI MEGA SESANTI, bertempat tinggal di Dusun Terongan RT 001/RW 003, Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Imam Wahyudi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eko Imam Wahyudi, S.H. & Rekan, beralamat di Mangli Residence Nomor 44, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Matari;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 277/42/KBR/X/1997 yang dikeluarkan oleh Notaris Muttaqien, S.H dan SHM Nomor 377 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi;
4. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 277/42/KBR/X/1997 yang dikeluarkan oleh Notaris Muttaqien, S.H dan SHM Nomor 377 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan sangat bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum semua pemindah tangan serta peralihan hak dalam bentuk apapun atas objek sengketa dan surat-surat, akta-akta,

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 24 K/Pdt/2020.



sertifikat ataupun bukti kepemilikan lain atas objek sengketa yang muncul karenanya, tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa, adalah tidak sah serta bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;

8. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan tanpa syarat apapun, bilamana perlu pengosongannya dengan bantuan aparaturnya Negara dan/atau kepolisian RI;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas objek sengketa;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun nantinya Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdapat ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun dalil gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Byw, tanggal 20 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 24 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, sekarang karena pemekaran wilayah terletak di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana termuat dalam SHM Nomor 377 tahun 1999, luas 5.300 m² (lima ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas yaitu: sebelah utara: tanah milik Supami, sebelah timur: sungai, sebelah barat: jalan desa dan sebelah selatan: tanah milik Supami dan Sayuti, adalah harta peninggalan almarhum Matari;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 277/42/KBR/X/1997 yang dikeluarkan oleh Notaris Muttaqien S.H. dan SHM Nomor 377 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 277/42/KBR/X/1997 yang dikeluarkan oleh Notaris Muttaqien, S.H. dan SHM Nomor 377 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan semua pemindah tanganan serta peralihan hak dalam bentuk apapun atas obyek sengketa dan surat-surat, akta-akta, sertifikat ataupun bukti kepemilikan lain atas objek sengketa yang muncul karenanya, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa, adalah tidak sah serta bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan tanpa syarat apapun, bilamana perlu pengosongannya dengan bantuan aparaturnya Negara dan/atau kepolisian RI;

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 24 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.311.000,00 (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT SBY, tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Byw *juncto* 11/Pdt.Kas/2019/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi Sumarni Dkk;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 95/PDT/ 2019/PT SBY Tanggal 25 April 2019, *juncto* Perkara 162/Pdt.G/2018/PN Byw Tanggal 20 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Para Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 24 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Termohon Kasasi terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 377/1999 berasal hibah dari P. Matari dan P. Hamid/P. Siti berdasarkan Akta Hibah Nomor 277/42/KBR/X/1997 tanggal 4 Oktober 1997, sehingga perbuatan Para Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Termohon Kasasi adalah perbuatan tanpa hak sehingga melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SUMARNI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 24 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUMARNI**, 2. **TUMIA als. B. HOR**, 3. **MARFUAH**, 4. **SULIMA als. B. MUR**, 5. **LIBAN**, 6. **ANDRIK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 24 K/Pdt/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 24 K/Pdt/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)